

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



# LKjIP



**Tahun 2020**

**PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2020, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada publik atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2020 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Inpres Nomor : 5 Tahun 2004 tentang penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini disusun dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan Langkah-langkah program kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Cibinong yang Agung”**.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2020 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan dan penyusunan LKjIP Tahun 2020, semoga dapat bermanfaat dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil bagi kemajuan penegakkan hukum di Indonesia, dan di wilayah Kabupaten Bogor pada khususnya.

Cibinong, Januari 2021  
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong



**IRFANUDIN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630808 199212 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Sistematika Penyajian .....	7
<b>BAB II   PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	8
1. Visi dan Misi.....	9
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	10
3. Pokok Utama dan Kegiatan Pokok.....	12
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum .....	12
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung .....	12
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.....	15
d. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cibinong .....	15
e. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2020 .....	16
B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2020 ....	18
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020.....</b>	<b>21</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 .....	21
B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020.....	24
C. Akuntabilitas Keuangan.....	46
<b>BAB IV   PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	50

**LAMPIRAN :**

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;
2. Indikator Kinerja Utama;
3. Matrik Pendanaan Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015 – 2020;
4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021;
5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2019;
6. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2019;
7. Pernyataan Telah Direview;
8. Dokumentasi Rapat Penyusunan LKjIP;

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2020 adalah laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu tahun terakhir, yakni tahun 2020. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong kepada public atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada Tingkat Pertama, juga sekaligus dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, selanjutnya LKjIP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. W11.U/148/OT.01.2/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 jo Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 perihal pada pokok surat.

Pengadilan Negeri Cibinong pada tahun 2020 berupaya meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 4.0.1. Keterbukaan informasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Pengadilan Negeri Cibinong telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai dengan menggunakan 14 Indikator Kinerja Utama tahun 2020-2024. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 14 target kinerja.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2020-2024 yang telah dilakukan revaluasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2020 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Cibinong yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2020 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebesar 80.79%.

Berikut adalah rincian pencapaian masing-masing indikator tiap sasaran strategis dapat diilustrasikan dalam table berikut :

**Tabel**  
**Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntable	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 98%	96,24% 93,47%	96,24% 95,37%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata Yang diselesaikan tepat waktu	100% 80%	99,28% 92,65%	99,28% 115,81%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	6% 4%	6,6% 16,03%	96% 28,94%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	90% 85%	97,78% 95,48%	108,64% 112,32%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	60%	666,66%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	78,10%	104,13%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	81,89%	86,2%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	5,47%	273,5%

		<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan</p> <p><b>Banding :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana 90%</li> <li>- Perdata 65%</li> </ul> <p><b>Kasasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana 90%</li> <li>- Perdata 70%</li> </ul> <p><b>PK :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana 90%</li> <li>- Perdata 70%</li> </ul>	<p>90%</p> <p>65%</p> <p>90%</p> <p>70%</p> <p>90%</p> <p>70%</p>	<p>95%</p> <p>56,25%</p> <p>86,95%</p> <p>19,14%</p> <p>100%</p> <p>70,58%</p>	<p>105,5%</p> <p>86,53%</p> <p>96,61%</p> <p>27,34%</p> <p>111,1%</p> <p>100,82%</p>
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	60%	100%	166,66%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo	100%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	20%	13,4%	67%

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran dan sebagai bahan acuan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu Laporan Kinerja yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Program Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA diprioritaskan pada program yang terkait penyelesaian perkara dan peningkatan akses publik terhadap pengadilan. Adapun program-program Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA yang disesuaikan dengan DIPA Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA memuat langkah langkah yang berupa program program untuk dilaksanakan pada tahun 2021 yang memiliki dampak besar untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong Dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, maka perlu dilaksanakan peninjauan kembali program dan kegiatannya melalui suatu proses evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap sasaran dan target kinerja yang ditetapkan sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran dan efisiensi belanja dalam rangka penetapan anggaran yang berbasis kinerja.

## **B. Tugas Pokok Dan Fungsi**

### **1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong**

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 Undang-undang tersebut menyatakan: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama". Selanjutnya dalam Pasal 52 (1) ditambahkan kewenangan Pengadilan dimana yaitu : "Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat

tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta” pasal 52 (2) nya menambahkan “ selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang Undang”.

## 2. Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA antara lain:

- a. **Fungsi mengadili (*judicial power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. **Fungsi nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- f. **Fungsi Lainnya :**  
Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

### C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992. Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (*managerial skill*) yang meliputi rencana kerja (*programming*), pelaksanaan (*actuating*), aturan pelaksanaan (*organizing*) dan mengawasi pelaksanaannya (*controlling*).

Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam Struktur Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua. Para hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas


kekuasaan kehakiman yang mandiri di wilayah hukumnya dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara.

Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong. Panitera berkewenangan melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan Sekretaris berkewenangan membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum (sekretariat) dan mengkoordinir tugas tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan fungsional yakni jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jusrita / Jusrita pengganti yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung bertanggungjawab kepada Panitera/Sekretaris.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.**  
**Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA**



— Koordinasi  
— Tanggung jawab

#### **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebagai berikut:

- BAB I**       Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.
- BAB II**       Perencanaan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana strategis 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2021.
- BAB III**      Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
- BAB IV**      Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
- Lampiran**    Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun Anggaran 2020.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis 2020-2024**

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada para pencari keadilan.

Kualitas keterampilan (*skill*) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dibuat untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang

juga telah disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sehingga Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan Dokumen yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Cibinong.

### **1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Cibinong**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidee*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inofatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat-*stakeholder/justitiabelen*

Visi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

#### ***"Terwujudnya Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Yang Agung"***

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menetapkan Misi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cibinong;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cibinong;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Cibinong;

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembankan dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas, Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang sama kepada Semua Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi melalui :

- a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;
- b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;
- d. Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembankan dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mempunyai motto, yaitu :

**“SIMPATIK : Sinergi, Integritas, Mandiri, Profesional  
Akuntabel Transparan Inovatif, Kompeten.”**

## **2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **a. Tujuan Strategis**

Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan

tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan.

Adapun Tujuan Strategis yang terdapat dalam Renstra Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA 2020-2024 yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- 2) Meningkatkan *Access to Justice* bagi seluruh masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan.
- 3) Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sehingga kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dapat ditingkatkan.

#### **b. Sasaran Strategis**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- 2) Meningkatkan Acces to Justice bagi seluruh masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan.
- 3) Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sehingga kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dapat ditingkatkan.

### **3. Program Utama dan Kegiatan Pokok**

#### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- 1) Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata tepat waktu;
- 2) Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata;
- 3) Penelitian berkas perkara banding, Kasasi, PK dan Grasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- 4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
- 5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian Perkara dan putusan perkara;
- 6) Penyelesaian perkara perdata gugatan dan permohonan secara prodeo;
- 7) Pelaksanaan sidang keliling (sidang diluar Pengadilan).

#### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa;
- 4) Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian;

**Tabel 1.**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata Pidana
		b. Persentase perkara yang diselesaikan Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara Perdata Pidana
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum: - Banding - Kasasi - PK
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan <b>Banding :</b> - Pidana - Perdata <b>Kasasi :</b> Pidana Perdata

		<b>PK :</b> - Pidana - Perdata	90% 70%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	60%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara yang di di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	20%

- 5) Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan;
- 6) Pembinaan dan konsultasi;
- 7) Penyelenggaraan perpustakaan/kearsipan/dokumen;
- 8) Penyelenggaraan poliklinik/obat-obatan.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1) Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata Pengadilan Negeri Cibinong.
- 2) Mempersiapkan data dukung untuk mendukung usulan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan.
- 3) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan DIPA
- 4) Adapun usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan diantaranya:
  - a) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi;
  - b) Pengadaan Fasilitas Perkantoran;

**d. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cibinong**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

**e. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2021**

Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2020 – 2024, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menetapkan 4 Sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya, Sasaran Strategis itu akan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja utama dengan target capaian yang sudah ditentukan.

Rencana Kinerja Tahun 2021 ini disusun berdasarkan PERMENPAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah dibuat. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2021.

**Tabel 2.**  
**Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 80%
		c. Persentase penurunan sisa perkara  Pidana Perdata	6% 4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : Pidana - Perdata	90% 70%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu <b>Bandung :</b> - Pidana 90% Perdata 65% <b>Kasasi :</b> - Pidana 90% - Perdata 70%	

		<b>PK :</b> - Pidana - Perdata	90% 70%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	60%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	20%

**B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2020.**

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2020, merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2020. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2020, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2020-2024.

Dengan telah direviu Renstra 2020-2024 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2020 diselaraskan dengan sasaran sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2020 :

**Tabel 3.**  
**Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 80%
		c. Persentase penurunan sisa perkara  Pidana Perdata	6% 4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : Pidana - Perdata	90% 70%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu <b>Bandung :</b> - Pidana Perdata <b>Kasasi :</b> - Pidana - Perdata	90% 65% 90% 70%

		<b>PK :</b> - Pidana - Perdata	90% 70%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	60%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	20%

Jumlah Anggaran kegiatan periode TA 2020:

- DIPA 01 Nomor : SP DIPA-005.1.2.613519/2020 sebesar Rp.13.228.921.000,-
- DIPA 03 Nomor : SP. DIPA-005.3.2.613520/2020 sebesar Rp.386.860.000,-

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020**

**A. Pengukuran Kinerja Tahun 2020**

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2019, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai dengan menggunakan 14 Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya dilakukan pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut dengan membandingkan Realisasi yang di dapat di tahun 2020 dengan target tahun 2020 yang telah ditetapkan.

Adapun hasil Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 4.**  
**Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA**  
**Tahun Anggaran 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Pidana - Perdata	100% 98%	96.24% 93.47%	96.24% 95.37%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 80%	99.28% 92.65%	99.28% 115.81%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana Perdata	6% 4%	6.25% 13.82%	96% 28.94%

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	90% 85%	97,78% 95,48%	108.64% 112.32%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	60%	666.66%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	78.10%	104.13%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	81,89%	86,2%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	5.47%	273.5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan <b>Bandung</b> : - Pidana - Perdata <b>Kasasi</b> : - Pidana - Perdata <b>PK</b> : - Pidana Perdata	90% 65%	95% 56.25%	105.5% 86.53%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik	60%	100%	166.66%

		perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus			
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	0%	0%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	20%	13,4%	67%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 secara umum Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan di tahun 2020. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Hal ini dikarenakan volume perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA cukup banyak, tidak seimbang dengan jumlah Hakim, serta kondisi pandemi dan tenaga teknis lainnya Ruang Sidang yang hanya terdiri 4 ruangan. Untuk hal ini Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2020 ini untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja Tahunan dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA 2020 – 2024 secara berkesinambungan.

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Salah satu isu strategis yang dihadapi Mahkamah Agung RI yang juga dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yaitu adanya tunggakan perkara. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah memiliki sistem yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara yang lebih baik. Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah melakukan upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan perkara ini, diantaranya dengan melakukan :

1. Tindakan monitoring secara berkala dan berjenjang yang dilakukan setiap satu bulan sekali oleh unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dengan mendata Perkara-Perkara mana yang belum minutasasi dan menanyakan kendalanya serta memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi majelis hakim dan Panitera Pengganti serta menanyakan kapan penyelesaiannya.
2. Memberikan *reward* kepada Panitera Pengganti yang berhasil menyelesaikan minutasasi perkaranya dalam hitungan 0-1 hari, sehingga menambah semangat bagi Panitera Pengganti lain untuk menyelesaikan tunggakan perkara dengan cepat.
3. Terus mengingatkan kepada Majelis Hakim bahwa Ketua Majelis bertanggungjawab untuk memonitor minutasasi perkaranya.
4. Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam penyelesaian Perkara dengan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara Banding, kasasi/peninjauan kembali.
5. Meningkatkan kemampuan Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dengan mengadakan sosialisai yang berhubungan dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

6. Meningkatkan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti dengan mengikutsertakan Hakim dan Panitera Pengganti dalam Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.
7. Meningkatkan kesinambungan pengisian data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara melalui Monitoring Implementasi SIPP sehingga Ketua serta Panitera dapat memonitor perkembangan suatu perkara.

Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan salah satu sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA 2020 - 2024 dengan hasil capaian seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas. Berikut analisis pencapaian sasaran utama Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2020 sebagai berikut :

**1. Sasaran Strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam penyelesaian perkara. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA 2020-2024 direalisasikan dengan menggunakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (Lima) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2020 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.**  
**Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 98%	96,24% 93,47%	96,24% 95,37%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 80%	99.28% 92.65%	99.28% 115.81%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	6% 4%	6.25% 13.82%	96% 28.94%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	90% 85%	97,78% 95,48%	108.64% 112.32%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	60 %	666.66%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	78.10%	104.13%

**Indikator I - Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Indikator persentase penyelesaian sisa perkara adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Pada tahun 2020, realisasi penyelesaian sisa perkara pidana mengalami penurunan disebabkan pandemi COVID-19 dan beberapa persidangan dilakukan secara online. Untuk perkara perdata sedikit turun dibawah target yaitu 93,47%

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan. Jumlah sisa perkara pada tahun 2020 adalah 176 untuk perkara pidana dan seluruh sisa perkara terdapat 5 perkara belum dapat diselesaikan. Perkara perdata terdapat 246 perkara dan masih terdapat 15 perkara yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2020.

Mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk pada bulan Oktober, November dan Desember belum bisa putus pada akhir tahun 2019, sehingga menjadi tunggakan perkara pada tahun 2020.

**Tabel 6.**  
**Indikator Kinerja Utama "a" Sasaran 1**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
	- Pidana	100%	96.24%	96.24%
	- Perdata	98%	93.47%	95.37%

**Indikator II - Persentase penurunan sisa perkara**

**Tabel 7.**  
**Indikator Kinerja Utama "b" Sasaran 1**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
b.	Persentase perkara yang diselesaikan			
	Pidana	100%	99.28%	99.28%
	Perdata	80%	92.65%	115.81%
	yang diselesaikan tepat waktu			

Pada tabel diatas dapat dilihat penanganan perkara yang diselesaikan tepat waktu. Pada tahun 2020 target penyelesaian perkara perdata sebesar 80% sedangkan realisasi penyelesaian perkara perdata pada

tahun 2020 sebesar 92.65% dari 1415 perkara yang masuk Pengadilan Negeri Cibinong dapat menyelesaikan 1.169, menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya terhadap penanganan penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2020. Hal ini disebabkan secara tiba-tiba muncul pandemi di bulan april 2020 sehingga terdapat beberapa perkara yang belum bisa di selesaikan tepat waktu. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang selalu berusaha untuk meningkatkan penyelesaian Perkara tepat waktu

**Tabel 8. Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2020**

No	Jenis Perkara	Sisa 2019	Diterima 2020	Dicabut 2020	Putus 2020	Minutasi 2020	Belum Minutasi		Sisa 2020 (masih berjalan)
							<14 hr	>14 hr	
1.	Perkara Perdata Gugatan	171	417	63	379	372	-	14	209
2.	Perkara Perdata Permohonan	41	786	79	790	795	3	2	37
	<b>Total</b>	<b>212</b>	<b>1203</b>	<b>142</b>	<b>1169</b>	<b>1157</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>246</b>

Begitu pula dengan perkara pidana pada tahun 2020 dengan persentase target penyelesaian perkara mencapai 100%, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 99.28%. Dari total 19.494 perkara yang diterima, Pengadilan Negeri Cibinong dapat menyelesaikan 19.329 perkara. Hal ini disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun, dan tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

**Tabel 9. Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2020**

Jenis Perkara	Sisa 2019	Diterima 2020	Putus 2020	Minutasi 2020	Minutasi		Sisa 2020
					< 14 hr	> 14 hr	
Perkara Pidana							
- Biasa/Khusus (diluar perkara anak)	128	795	47	636	636	-	174
Perkara Anak	1	1	1	11	11	0	1
Singkat							
Lalulintas	35	31	66	18588	18588	0	0
- Tindak Pidana Ringan	-	-	-	-	-	-	-
Pra Peradilan	1	0	0	4	4	-	1
<b>Total</b>	<b>165</b>	<b>90</b>	<b>114</b>	<b>19239</b>	<b>19239</b>	<b>0</b>	<b>176</b>

**Indikator III – Persentase Penurunan Sisa Perkara**


Indikator persentase penurunan Sisa perkara adalah perbandingan perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

**Tabel 10.  
Indikator Kinerja Utama "c" Sasaran 1**


No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
c.	Persentase penurunan sisa perkara			
	Pidana	6%	6.25%	96%
	Perdata	4 %	13.82%	28.94%

Berikut adalah tabel yang menggambarkan penurunan sisa perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama 5 (lima) tahun terakhir:

**Grafik 1. Penurunan Sisa Perkara Pidana 2016 - 2020**



**Grafik 2. Penurunan Sisa Perkara Perdata 2016 – 2020**



## Indikator IV – Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Hukum

**Tabel 11.**  
**Indikator Kinerja Utama "d" Sasaran 1**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding			
	:			
	- Pidana	90%	97.78%	108.3%
	- Perdata	85%	95.48%	112.32%

Dari 730 jumlah perkara pidana yang telah diputus pada tahun 2020, terdapat 20 perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Sehingga realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2020 sebesar 97.78%. Sedangkan untuk perkara perdata, dari 1.169 perkara yang telah diputus, terdapat 64 perkara yang mengajukan upaya hukum. Berikut tabel yang menggambarkan keadaan perkara yang mengajukan upaya hukum.

**Tabel 12. Upaya Hukum Terhadap Putusan Perkara Tahun 2020**

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2019	Masuk	Dikirim Ke PT/MA RI	Dicabut/ Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat	Sisa Belum dikirim ke PT/MA-RI
1	Perkara Pidana Banding	5	20	22	3	-
2	Perkara Perdata	32	65	15	1	3

**Indikator V – Persentase Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.**

**Tabel 13.**  
**Indikator Kinerja Utama "e" Sasaran 1**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%	60 %	666.66%

Selama tahun 2020, perkara pidana anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebanyak 15 perkara. Perkara pidana anak yang dilakukan diversi sebanyak 15 perkara dan berhasil 9 perkara yang berhasil dilakukan diversi, sehingga realisasi pencapaian Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2020 mencapai 60 %.

**Indikator VI – Index Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.**

**Tabel 14.**  
**Indikator Kinerja Utama "f" Sasaran 1**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
f.	- Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	78.10%	104.13%

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 331. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Cibinong sebesar **78.10** berada pada kategori "**BAIK**" (pada interval 62.51 s/d 81.25)

Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari 9 ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 15.  
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup  
Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan  
di PN Kelas IA Cibinong

Indeks Kepuasan Masyarakat:				
<b>78,10</b>			<b>Kategori: BAIK</b>	
Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3,136	Baik	4
2	Prosedur	3,115	Baik	5
3	Waktu Pelayanan	2,779	Baik	9
4	Biaya/Tarif	3,438	Sangat Baik	1
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,000	Baik	7
6	Kompetensi Pelaksana	2,961	Baik	8
7	Perilaku Pelaksana	3,314	Sangat Baik	2
8	Maklumat Pelayanan	3,302	Sangat Baik	3
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,069	Baik	6

## 2. Sasaran Strategis “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Negeri Cibinong Kelas IA dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan secara mediasi, berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara tepat waktu dan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari putus.

Variabel Pengukuran ini di dasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public dari 9 ruang lingkup antara lain:

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Maklumat Pelayanan** adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
9. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

**Tabel 16**

**Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	81.89%	86.2%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	5.47%	273.5%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan <b>Banding :</b> Pidana Perdata <b>Kasasi :</b> - Pidana - Perdata <b>PK :</b> Pidana - Perdata	90% 65%	95% 56.25%	105.5% 86.53%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	60%	100%	166.66%

### **Indikator I – Persentase Salinan Putusan yang Diterima oleh para Pihak tepat waktu.**

Pada tahun 2020, untuk Salinan putusan perkara pidana yang diputus dalam persidangan telah disampaikan kepada pihak tepat waktu sesuai dengan SOP. Sedangkan untuk perkara perdata yang putus dan tepat waktu dalam penyampaian salinan putusan sebanyak 1.415 perkara. Sehingga dari target yang ditetapkan untuk persentase Salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, realisasi pencapaian target Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2020 hanya mencapai 81,89%.

**Tabel 17.**  
**Indikator Kinerja Utama "a" Sasaran 2**

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian 2020</b>
a.	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%	81.89%	86.2%

### **Indikator II – Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.**

Dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah Agung telah merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung melalui SK KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jangka waktu pelaksanaan mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sampai 30 hari berikutnya.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Keberhasilan Mediasi memang dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kompleksitas perkara serta keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi, akan tetapi Kemampuan dan kecakapan hakim untuk mendamaikan masing-masing pihak merupakan faktor yang penting juga. Untuk itu peningkatan kemampuan hakim dalam melakukan mediasi masih terus harus dilakukan.

Ditahun 2020, dari 219 Perkara yang dilakukan Mediasi, yang berhasil dengan baik dengan akta perdamaian sebanyak 12perkara, tidak berhasil 200 perkara dan sampai 31 Desember 2020 masih ada 14 perkara yang masih dalam proses mediasi. Dari seluruh perkara yang dilakukan mediasi di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA ditahun 2020 realisasinya sebesar 5.47%.

**Tabel 18.**  
**Indikator Kinerja Utama "b" Sasaran 2**


<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target 2020</b>	<b>Realisasi 2020</b>	<b>Capaian 2020</b>
b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%	5.47%	273.5%

**Indikator III – Persentase Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK.**

**Tabel 19.**  
**Indikator Kinerja Utama "c" Sasaran 2**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
c.	Persentase berkas perkara yang diajukan			
	<b>Banding :</b>			
	- Pidana	90%	95%	105.5%
	- Perdata	65%	56.25%	86.53%
	<b>Kasasi :</b>			
	- Pidana	90%	86.95%	96.61%
	- Perdata	70%	19.14%	27.34%
	<b>PK :</b>			
	- Pidana	90%	100%	111,1%
	- Perdata	70%	70.58%	100.82%

**Grafik 3.**  
**Berkas Perkara Pidana yang Mengajukan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap**




**Tabel 20.**  
**Berkas Perkara Perdata yang Mengajukan Banding, Kasasi, dan**  
**PK secara Lengkap**

<b>No</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Sisa Tahun 2019</b>	<b>Masuk Tahun 2020</b>	<b>Dikirim Ke PT/MA-RI</b>	<b>Dicabut/ Gugur/ Tidak Memenuhi Syarat</b>	<b>Sisa Belum dikirim ke PT/MA-RI</b>
1	Perkara Perdata Banding	32	65	15	1	3
2	Perkara Perdata Kasasi	6	47	48	3	3
3	Perkara Perdata Peninjauan Kembali	3	18	19	3	2

Dari tabel diatas berkas perkara perdata untuk tahun 2020, yang diajukan banding sebesar 65 berkas, yang telah dikirim ke PT Bandung adalah sebesar 64 berkas perkara, 1 perkara dicabut/gugur. Untuk berkas perkara kasasi, dari 47 berkas perkara yang masuk pada tahun 2020, berkas perkara yang telah dikirim secara lengkap ke MA-RI sebanyak 48 berkas dan 3 berkas perkara dinyatakan gugur. Berkas perkara perdata yang ajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 17 perkara dan berkas perkara yang sudah dikirim ke MA-RI sebanyak 12 berkas dan dinyatakan gugur/dicabut sebanyak 2 berkas.

**Grafik 4.**  
**Berkas Perkara Perdata yang Mengajukan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap**



**Indikator IV – Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari.**

Indikator Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dengan Jumlah Perkara yang diputus.

Perkara yang menarik perhatian masyarakat dalam hal ini perkara yang banyak menyita perhatian dan minat masyarakat untuk dapat mengikuti jalannya persidangan, baik melalui media cetak, media online. Pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Cibinong terdapat 1 perkara yang menarik perhatian masyarakat, yaitu :

- Perkara Perdata No 72/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Adapun putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus, adalah perkara Perdata No. 72/Pdt.G/2020/PN.Cbi. Sehingga persentase capaian indikator ini sebesar 50%.

**Tabel 21.**  
**Indikator Kinerja Utama "d" Sasaran 2**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	60%	100 %	166.66%

### 3. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan"

Tujuan dari sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi serta pelayanan hukum dan keadilan di Pengadilan Negeri Cibinong. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan.

**Tabel 22.**  
**Sasaran 3 : Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	0%	0%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

## Indikator I – Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.

**Tabel 23.**  
**Indikator Kinerja Utama "a" Sasaran 3**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	0%	0%

Surat Keterangan Tidak Mampu ("SKTM") yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. (Pasal 7 ayat (2) Perma 1/2014).

Semua perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan pada dasarnya dapat dimohonkan prodeo, seperti :

- Gugatan cerai.
- Gugatan hutang-piutang.
- Gugatan tanah.
- Permohonan penetapan pengakuan anak di luar perkawinan.
- Permohonan pengangkatan anak.

secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo dari awal sampai akhir.

Pemohon / Penggugat dapat mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara datang ke Kelurahan / Desa dengan membawa :

- Surat Pengantar dari RT / RW.
- Kartu Keluarga (KK).
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Akan tetapi, mengingat pandemi COVID-19, maka perkara prodeo ditiadakan

## **Indikator II – Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).**

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Negeri Cibinong untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, Konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum. Petugas Pemberi Bantuan Hukum adalah Pemberi Layanan di Pos Bantuan Hukum yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Pos Bakum yang Bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Cibinong dan bertugas sesuai dengan kesepakatan Jam Layanan Posbakum Pengadilan Negeri Cibinong yang dituangkan didalam Perjanjian Kerjasama.

Sebagai pelaksanaan/implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014, maka pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA menjalin kerjasama dengan dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Hade Indonesia Raya" Cibinong dalam memberikan pelayanan Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu. Dengan diketuai oleh **Saripin, S.H.**, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Hade Indonesia Raya" berkedudukan di Kp. Tanah Baru, RT 001/RW 006 No. 4, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.

**Tabel 24.**  
**Indikator Kinerja Utama "b" Sasaran 3**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020
b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA pada Tahun Anggaran 2020 mendapat alokasi anggaran untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum dalam DIPA 03 sebesar Rp. 48.000.000, (Empat delapan juta rupiah). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Halaman 11 dari 34 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. DIPA 03 Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, maka implementasi yang telah dilakukan antara lain adalah berupa sosialisasi melalui media elektronik yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yaitu [www.pn-cibinong.go.id](http://www.pn-cibinong.go.id), e-posbakum yaitu dan juga melalui papan informasi di dinding Kantor serta memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA memiliki Pos Bantuan Hukum secara cuma-cuma yang dapat diakses oleh setiap warga yang membutuhkan advis, informasi, konsultasi serta pembuatan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selama tahun 2020 layanan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Cibinong dilayani selama 480 jam sesuai dengan target yang ditetapkan pada awal tahun. Sehingga capaian layanan bantuan hukum (posbakum) pada Pengadilan Negeri Cibinong mencapai 100%.

#### 4. Sasaran Strategis "Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan"

**Tabel 25.**  
**Sasaran 4 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	20%	13.4%	67%

##### **Indikator I – Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)**

Jumlah perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum dan masih belum terlaksana eksekusi adalah sebanyak 4 perkara. Jumlah putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap pada Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2020 adalah sebanyak 30 perkara dan yang telah terlaksana eksekusi 2020 sebanyak 4 perkara. Sehingga realisasi pencapaian untuk indikator ini adalah 13.4%.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yakni

DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.1.2.613519/2020 dengan Pagu sebesar Rp. 13.228.921.000,-

- DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : DIPA-005.3.2.613520/2020 dengan PAGU sebesar Rp.386.860.000,-

**Tabel 26. DIPA Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun Anggaran 2020**

No	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 31-12-2020	%	Sisa Anggaran 31-12-2020	%
1	Dipa 01 (BUA)	Belanja Pegawai (51)	9.309.565.000	9.269.052.196	99.56	40.512.804	0.44
		Belanja Barang (52)	2.368.629.000	2.366.609.558	99.92	1.938.442	0.08
		Belanja Modal (53)	1.550.727.000	1.541.747.800	99.42	8.979.200	0.58
2	Dipa 03 (Badilum)	Belanja Barang (52)	386.860.000	375.673.940	97.11	11.186.060	2.89

- Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke kas negara untuk DIPA BUA sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Rp.**34.321.830,-**Yang berasal dari Pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan, Jasa Giro dan pengembalian Persekot gaji.

- Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan ke kas negara untuk DIPA Badilum sampai dengan 31 Desember 2020 adalah Rp. 154.782.000,- yang berasal dari Pendapatan uang meja (leges) dan, Pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.

Namun selama Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan 5 (lima) kali revisi untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.1.2.613519/2020 dan 5 (lima) kali revisi DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : DIPA 005.3.2.613520/2020.

**Tabel 26. Revisi DIPA 01 dan DIPA 03 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun Anggaran 2020**

<b>NO</b>	<b>Revisi</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Nilai (dalamRp.)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>DIPA 01</b>				
<b>Nilai Awal</b>			<b>12.223.681.000,-</b>	
1	Revisi ke-1	31/03/2020	12.223.681.000,-	Merubah akun Dalam dana anggaran Merubah Pejabat Keuangan
2	Revisi ke-2	02/07/2020	12.247.081.000,-	Untuk perubahan Akun jasa kebersihan
3	Revisi ke-3	27/10/2020	12.364.081.000,-	Untuk Revisi Belanja Modal
4	Revisi ke-4	13/11/2020	12.364.081.000,-	Untuk Optimalisasi Anggaran Belanja Barang
5	Revisi ke-5	23/12/2020	13.228.921.000,-	Untuk tambahan belanja pegawai sebesar

<b>DIPA 03</b>				
<b>Nilai Awal</b>			486.860.000,	
1	Revisi ke 1	08/10/2020	486.860.0000,	Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan
2	Revisi ke-2	02/11/2020	386.860.000,-	Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung
3	Revisi ke 3	01/12/2020	386.860.000,	Optimalisasi Anggaran Dan perbaikan akun

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan suatu perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri Cibinong, karena pada (LKjIP) digambarkan capaian kinerja (*Performance Result*) Kantor Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama tahun 2020

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2020 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2020-2024 yang di telah dilakukan reuiu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2019 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2020 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebesar **80.79%**.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA pada tahun 2019 berupaya meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium *website* dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 4.0.1. Keterbukaan informasi

pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2020 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai Institusi pelayan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA akan terlaksana apabila unit unit dan komponen pendukungnya saling mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan lebih terprogram dan terencana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

## **B. Saran**

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Pengadilan Negeri Cibinong. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sesuai dengan core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan


Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri Cibinong.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit baik Hakim, Panitera, unit kepaniteraan, Kesekretariatan dan Jurusita di Pengadilan Negeri Cibinong.
3. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA harus dapat lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan (LKjIP) itu sendiri.
4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis Tahun 2020-2024.
5. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dimasa yang akan datang.
6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.
7. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

A decorative graphic element consisting of a thick, wavy line that starts at the top left and curves downwards towards the bottom right. The line is composed of two parallel paths, one in a vibrant green and the other in a slightly lighter shade of green, creating a layered effect.

# LAMPIRAN

**Gambar 1.**  
**Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA**



— Koordinasi  
— Tanggung jawab




**PENGADILAN NEGERI CIBINONG  
KELAS I A**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**(IKU)**

**TAHUN 2021**



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA TAHUN 2021**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	<b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :  - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$  <b>Catatan :</b> Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara :  - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara:  - Perdata - Pidana	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$  T <sub>n</sub> = Sisa perkara tahun berjalan T <sub>n.1</sub> = Sisa perkara tahun sebelumnya  <b>Catatan:</b> Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :  • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$  <b>Catatan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p>Catatan: Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. <b>Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</b>	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang di upload dalam website}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p><b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Cibinong, Januari 2021

KETUA PENGADILAN CIBINONG KELAS IA

*Irfanudin, SH., MH*  
IRFANUDIN, SH., MH

NIP. 19630808 199212 1 001



**PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A**  
**NOMOR W11-U20/4/KPN.Cbi/OT.01.2/I/2021**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021**  
**PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A**

**KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035, dipandang perlu menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- b. bahwa Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu, sebagai dasar acuan kerja yang digunakan untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- c. bahwa untuk menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, dipandang perlu membentuk tim yang bertugas untuk menyusun Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan yang benar-benar menggambarkan kinerja utama Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A;**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;


**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (*result statement*) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai;
2. Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan;
3. Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja dan menyelaraskan isu-isu strategis yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;
4. Melakukan pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama;

**KETIGA** : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di Cibinong  
Pada Tanggal 04 Januari 2021



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung;
4. Arsip.-

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A  
Nomor : W11-U20/4/KPN.Cbi/OT.01.2/I/2021  
Tanggal : 04 JANUARI 2021

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020  
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A**

Pelindung/Penasihat : 1. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong  
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

Ketua : Zulkarnaen, S.H.

Wakil Ketua : Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.

**A. Bidang Kepaniteraan :**

Koordinator : Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.

Anggota : 1. Ayu Triana Listiati, S.H., M.H.  
2. Yunita Sofriani, S.H., M.H.  
3. Endang Purwaningsih, S.H., M.H.  
4. Muhamad Irfan Nurdin, S.Kom.  
5. Jotolembah Mulyaman  
6. Rangga Widyarachman, S.H., M.H.  
7. Irene Isabella Nainggolan, S.H.

**B. Bidang Kesekretariatan :**

Koordinator : Budi Wantoro, S.H., M.H.

Anggota : 1. Enny Hudikari, S.H., M.H.  
2. Linda Cahyati, S.H.  
3. Riyanto, S.H.  
4. Dimas Lingga Wicaksana, S.H.  
5. Jonathan Jahry Hasudungan, S.Kom.  
6. Gabriela Yastika Putri, S.Psi.  
7. Abdul Choir

KORDEKOR  
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,  
  
IRFAN NURDIN, S.H., M.H.  
NIP. 19830808 199212 1 001





**PENGADILAN NEGERI CIBINONG  
KELAS IA**

**RENCANA KERJA TAHUNAN**

**RKT**

**2021**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, sehingga kami dapat menyelesaikan Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2021 yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap kementerian lembaga dan satuan kerja mandiri wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber dayanya dengan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang dibuat berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan.

Penetapan rencana kinerja tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2020 ini bertujuan sebagai pedoman atau dasar dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan tahun 2021 yaitu sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja pelayanan publik Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2021 kepada Masyarakat.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2021 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam pembahasan dan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Cibinong, semoga kita semua dapat berkerjasama dalam melaksanakan dan mencapai kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 dengan baik.

Cibinong, Januari 2021

**Ketua Pengadilan Negeri Cibinong**

**IRFANUDIN, S.H., M.H.**

NIP. 19630808 199212 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
<b>BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>6</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan salah satu unit organisasi peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah hukum Kabupaten Bogor, dengan luas wilayah 298.838.304

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk tingkat pertama. Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tidak dapat terlepas dari Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Reformasi system peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Cibinong dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (*business process*), penataan sumber daya aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan, hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Rencana kinerja tahunan merupakan alat manajemen yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA untuk dapat mengevaluasi capaian kinerjanya sehingga bila dalam perjalanannya kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA menurun, Pimpinan dapat segera melakukan Langkah-langkah antisipatif untuk memperbaiki kinerjanya.

Untuk itulah, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 ini sebagai tolak ukur pencapaian kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan

Negeri Tingkat Pertama yaitu sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya rencana kinerja tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2021 ini adalah sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan Tahun Anggaran 2021 yakni sebagai tolak ukur kinerja untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2021 kepada pelayanan publik.

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Rencana strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA untuk tahun 2020-2024 yang setiap tahunnya dilakukan review merupakan Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman untuk membuat perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan disetiap tahun anggaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2021 ini telah diupayakan seiring dan sejalan pasca diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid II Mahkamah Agung RI yang berpedoman pada cetak biru (*blue print*) tahun 2010-2035. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2021 ini sebagai tonggak awal Pengadilan Negeri Cibinong dalam membangun sebuah sistem pelayanan berbasis jaminan kepastian bagi masyarakat dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai dinamika perubahan yang terjadi.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik sebagai berikut :

## RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI CIBINONG TAHUN 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntable	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata Yang diselesaikan tepat waktu	100% 98%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Pidana - Perdata	6% 4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	90% 70%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan <b>Bandung :</b> - Pidana - Perdata  <b>Kasasi :</b> - Pidana - Perdata  <b>PK :</b> - Pidana - Perdata	90% 65%  90% 70%  90% 70%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	60%

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	20%

### **BAB III PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai dasar atau pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan di akhir tahun 2021 terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong sebagai pelaksana kekuasaan kehakimam tingkat pertama.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2021 ini dapat menjadi bahan dalam Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2021, yang nantinya menjadi pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2021, sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pelayanan publik terhadap masyarakat dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.



**PENGADILAN NEGERI CIBINONG  
KELAS I A**

**PENETAPAN KINERJA TAHUNAN**

**PKT**

**TAHUN 2021**

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA  
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA**



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a : **IRFANUDIN S.H., M.H.**  
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA**  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.**  
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Bandung**  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**Pihak pertama** pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target Kinerja Tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

**Cibinong, Januari 2021**

Pihak Pertama  
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.  
NIP. 19540718 198103 1 008



IRFANUDIN, S.H., M.H.  
NIP. 19630808 199212 1 001

**PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021  
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata	100% 98%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100% 80%
		c. Persentase penurunan sisa perkara  - Pidana - Perdata	6% 4%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding : - Pidana - Perdata	90% 70%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	5%
		f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu <b>Bandung :</b> - Pidana - Perdata <b>Kasasi :</b> - Pidana - Perdata <b>PK :</b> - Pidana - Perdata	90% 65% 90% 70% 90% 70%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara	60%

		online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	20%

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp. 467.946.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 12.892.097.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp. 558.000.000

Pihak Kedua  
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung

H. ABDUL KADIR, S.H., M.H.  
NIP. 19540718 198103 1 008

Cibinong, Januari 2021  
Pihak Pertama  
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA



IRFANUDIN, S.H., M.H.  
NIP. 19630808 199212 1 001



2

**PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A**  
**NOMOR W11-U20/3/KPN.Cbi/OT.01.2/I/2021**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A,**

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2020 adalah merupakan laporan pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu satu tahun (Tahun 2020) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A atas penggunaan anggaran, sehingga seyogyanya dilaksanakan dengan manajemen pemerintahan yang baik dengan berprinsip pada efisiensi, efektif, transparansi, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam pelaksanaannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu membentuk tim untuk menyusun narasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  5. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2020;**

**KESATU :** Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam daftar lampiran keputusan ini;

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Satu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan reviu atas capaian kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dalam kurun waktu satu tahun (Tahun 2020);
2. Menyusun hasil reviu tersebut di atas beserta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dalam bentuk dokumen informasi yang benar-benar dapat disajikan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil dalam pelaksanaannya;
3. Selanjutnya merumuskan dan menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A untuk meningkatkan kinerjanya;

**KETIGA :** Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A;

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan Di Cibinong

Pada Tanggal 04 Januari 2021



Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung;
4. Arsip.-

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A  
Nomor : W11-U20/3/KPN.Cbi/OT.01.2/I/2021  
Tanggal : 04 JANUARI 2021

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS I A TAHUN 2020**

Pelindung/Penasihat : 1. Ketua Pengadilan Negeri Cibinong  
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

Ketua : Zulkarnaen, S.H.

Wakil Ketua : Andri Falahandika Ansyahrul, S.H., M.H.

**A. Bidang Kepaniteraan :**

Koordinator : Dr. Tantri Yanti Muhammad, S.H., M.H.

Anggota : 1. Ayu Triana Listiati, S.H., M.H.  
2. Yunita Sofriani, S.H., M.H.  
3. Endang Purwaningsih, S.H., M.H.  
4. Muhamad Irfan Nurdin, S.Kom.  
5. Jotolembah Mulyaman  
6. Rangga Widyarachman, S.H., M.H.  
7. Irene Isabella Nainggolan, S.H.

**B. Bidang Kesekretariatan :**

Koordinator : Budi Wantoro, S.H., M.H.

Anggota : 1. Enny Hudikari, S.H., M.H.  
2. Linda Cahyati, S.H.  
3. Riyanto, S.H.  
4. Dimas Lingga Wicaksana, S.H.  
5. Jonathan Jahry Hasudungan, S.Kom.  
6. Gabriela Yastika Putri, S.Psi.  
7. Abdul Choir

  
KETUA PENGADILAN NEGERI  
CIBINONG KELAS I A,  
*Irfanudin*  
IRFANUDIN, S.H., M.H.  
NIP. 19630808 199212 1 001



**PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA  
PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

Kami telah melakukan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**Cibinong, Januari 2021  
Ketua Pengadilan Negeri Cibinong**

**IRFANUDIN, S.H., M.H.  
NIP. 19630808 199212 1 001**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



**LKjIP**

**Tahun 2020**

**PENGADILAN NEGERI CIBINONG KELAS IA**

Jl. Tegar Beriman No.5 Cibinong, Kab. Bogor 16915

Tlp : (021) 87905154 Fax : 87905154 - 87905808

Website : [www.pn-cibinong.go.id](http://www.pn-cibinong.go.id) email : [info.pncibiong@gmail.com](mailto:info.pncibiong@gmail.com)